



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 588/Pdt.G/2019/PA.Pra

(Sidang putus)

Persidangan Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 dalam perkara antara :

Rusniati binti Badin, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Jawi, Desa Kerembong, Kecamatan Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Indar bin Amaq Indar, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, semula bertempat tinggal di Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Susunan Majelis yang bersidang sebagai berikut :

- 1 Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H. sebagai : Ketua Majelis;
- 2 Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai : Hakim Anggota;
- 3 Muh. Safrani Hidayatullah, sebagai : Hakim Anggota dibantu oleh;

S.Ag., M.Ag.

Rahman, S.H.

sebagai : Panitera Pengganti;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

□Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan;

□ Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengirim wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 27 Juni 2019 dan 27 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil resmi dan patut;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar demi menjaga keutuhan dan masa depan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Juni 2019 yang terdaftar dalam

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan nomor 588/Pdt.G/2019/PA.Pra;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tetap pada gugatannya dan atas pertanyaan Ketua Majelis pula, Penggugat menyatakan bahwa ia telah siap dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dan mohon agar diperiksa;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis pula, pihak Penggugat menyatakan bahwa ia telah siap dengan alat tertulis surat berupa:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat 400/472.13/27/2019, tanggal 17 Juni 2019, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Surat Keterangan Ghoib Nomor: 471/454/VI/2019, tanggal - tanpa bermaterai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Alat bukti tersebut terlampir sebagai berikut:



Selanjutnya disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi dan mohon agar diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Penggugat yang pertama, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama :

..., umur ..., agama ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ...;

Kemudian saksi bersumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut : “*Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya*”. Selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

...

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut .

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Penggugat yang kedua, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama:

..., umur ..., agama ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ...;

Kemudian saksi bersumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut : “*Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya*”. Selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

...

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan dari keterangan saksi tersebut,

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis pula, Penggugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk bermusyawarah dan memerintahkan pihak yang berperkara meninggalkan ruang sidang. Setelah musyawarah selesai lalu skors sidang dicabut dan pihak yang berperkara dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

...

Setelah putusan tersebut oleh Ketua diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, maka selanjutnya Ketua majelis memberikan penjelasan secara singkat tentang isi amar tersebut kepada pihak yang berperkara dan diperintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Melalui Panitera sidang untuk memberitahukan isi putusan ini kepada pihak Tergugat kemudian sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Rahman, S.H.

Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 132/Pdt.P/2019/PA.Pra

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Kepala Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Jaya Bin Dayuh, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Lenser, Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut Pemohon I;

Sanip Binti Rdep, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Lenser, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut Pemohon II;

Susunan Majelis Hakim yang bersidang ;

1. H. Samad Harianto, S.Ag. MH. Sebagai Ketua Majelis, dibantu oleh
Rahman, SH. Sebagai Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, lalu Pemohon I dan Pemohon II dipanggil untuk memasuki ruang sidang:

- Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan;

Kemudian Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan permohonan itsbat nikah yang dilaksanakan menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 20 Maret 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register perkara Nomor 132/Pdt.P/2019/PA.Pra, tanggal 20 Maret 2019. Setelah permohonan tersebut dibacakan, lalu Majelis Hakim melakukan tanya jawab kepada Para Pemohon sebagai berikut:

Apakah saudara tetap pada permohonan pengesahan nikah tersebut ?

Ya, kami tetap pada permohonan pengesahan nikah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah ada perubahan atau tambahan terhadap permohonan tersebut ?

Tidak ada;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan agenda dilanjutkan dengan pembuktian dan atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon menyatakan telah siap dengan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi;

Kemudian atas perintah Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 471.11/40/II/2019 atas nama Surya Jaya Bin Dayuh (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 13 Februari 2019 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 471.11/39/II/2019 atas nama Sanip Binti Rdep (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 13 Februari 2019 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode (Bukti P.2);

Bukti-bukti tersebut terlampir sebagai berikut : _____



Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis dipanggil masuk dan menghadap saksi Para Pemohon yang pertama. Setelah saksi tersebut masuk ke ruang sidang, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis saksi tersebut mengaku bernama:

1. Erlan Efendi Bin Danding, umur 50, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Kemudian saksi tersebut mengucapkan sumpah secara Islam sebagai berikut: *"Wallaahi (Demi Allah) saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya"*;

Lalu atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II?

Ya, saya kenal dengan para Pemohon;

Apakah ada hubungan keluarga antara saudara dengan para Pemohon?

Hubungan saya dengan para Pemohon adalah tetangga;

Apakah Saudara tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II?

Ya, saya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Bagaimana Saudara bisa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri?

Saya menyaksikan dan saya hadir pada waktu para Pemohon menikah;

Kapan dan dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Juni 2013 di Dusun Lenser , Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Bagaimanakah status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah?

Setahu saya Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis ;

Apakah saudara tahu siapa wali nikahnya, siapa saksi-saksinya, dan apa maskawinnya, ketika dilangsungkan akad nikah tersebut ?

Ya, saya tahu wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Radep, dan saksi-saksi nikahnya adalah Bimale dan Mandap dengan maskawinya adalah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai. ;

Apakah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada pertalian sedarah atau sesusuan atau semenda yang merupakan larangan untuk melangsungkan pernikahan ?

Tidak ada;

Apakah setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai dan keluar dari agama islam?

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini?

Tidak ada;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak dari pernikahan tersebut?

Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 2 orang anak bernama : masing-masing bernama :

- a. Rizal, laki-laki, lahir tanggal 05-04-2014;
- b. Fariz, laki-laki, lahir tanggal 05-09-2016; ;

Apakah saudara tahu bahwa Pemohon I mempunyai isteri selain Pemohon II ?

Tidak. Setahu saya Pemohon I hanya mempunyai isteri Pemohon II saja ;

Apakah saudara tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah?

Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai akta nikah dan dalam rangka untuk Islam;

Apakah masih ada keterangan lain yang akan disampaikan?

Sudah cukup;

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis saksi tersebut meninggalkan ruang sidang. Lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis saksi Para Pemohon yang kedua dipanggil masuk ke ruang sidang. Setelah saksi tersebut masuk ke ruang sidang lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku bernama:

2. Supriadi Bin Antok, umur 57, agama Islam, pekerjaan Kepala Duusun, tempat tinggal di Dusun Merendeng, Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya saksi tersebut mengucapkan sumpah secara Islam sebagai berikut: *"Wallaahi (Demi Allah) saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya"*;

Lalu atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II?

Ya, saya kenal dengan para Pemohon;

Apakah ada hubungan keluarga antara saudara dengan para Pemohon?

Hubungan saya dengan para Pemohon adalah tetangga;

Apakah Saudara tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II?

Ya, saya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Bagaimana Saudara bisa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri?

Saya menyaksikan dan saya hadir pada waktu para Pemohon menikah;

Kapan dan dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah?

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Juni 2013 di Dusun Lenser , Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Bagaimanakah status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah?

Setahu saya Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis ;

Apakah saudara tahu siapa wali nikahnya, siapa saksi-saksinya, dan apa maskawinnya, ketika dilangsungkan akad nikah tersebut ?

Ya, saya tahu wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Radep, dan saksi-saksi nikahnya adalah Bimale dan Mandap dengan maskawinya adalah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai. ;

Apakah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada pertalian sedarah atau sesusuan atau semenda yang merupakan larangan untuk melangsungkan pernikahan ?

Tidak ada;

Apakah setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai dan keluar dari agama islam?

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini?

Tidak ada;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak dari pernikahan tersebut?

Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 2 orang anak bernama : masing-masing bernama :

- a. Rizal, laki-laki, lahir tanggal 05-04-2014;
- b. Fariz, laki-laki, lahir tanggal 05-09-2016; ;

Apakah saudara tahu bahwa Pemohon I mempunyai isteri selain Pemohon II ?

Tidak. Setahu saya Pemohon I hanya mempunyai isteri Pemohon II saja ;

Apakah saudara tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah?

Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai akta nikah dan dalam rangka untuk Islam;

Apakah masih ada keterangan lain yang akan disampaikan?

Sudah cukup;

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis saksi tersebut meninggalkan ruang sidang. Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan keterangan tersebut. Lalu Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya.

Setelah pembuktian selesai, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya agar perkawinan Para Pemohon dapat disahkan dan Para Pemohon mohon penetapan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors dan dinyatakan tertutup untuk umum guna musyawarah Majelis Hakim. Atas perintah Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang;

Setelah musyawarah Majelis tersebut selesai Ketua Majelis menyatakan skors sidang dicabut dan sidang dinyatakan terbuka kembali untuk umum. Lalu atas perintah Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II dipanggil kembali untuk memasuki ruang persidangan. Setelah Para Pemohon masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Surya Jaya bin Dayuh) dengan Pemohon II (Sanip binti Redep) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2013 di Dusun Lenser, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Praya Tahun 2019;

Setelah Ketua Majelis mengucapkan penetapan tersebut, kemudian Ketua Majelis Hakim menerangkan kepada Para Pemohon tentang hal-hal yang terkait dengan adanya penetapan tersebut dan mengenai panjar biaya perkara;

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan Sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Rahman, S.H.

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0936/Pdt.G/2018/PA.Pra

(Sidang pertama)

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurhayati binti Amaq Rahmiatun, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Selandung Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Saharudin bin Amaq Sariyah, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rajak Desa Sukaraja Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang tidak diketahui Alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kemudian atas perintah Ketua Majelis para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Penggugat hadir di persidangan;
- Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 25 September 2018 Nomor 0936/Pdt.G/2018/PA.Pra dan dengan Nomor yang sama tanggal 25 Oktober 2018 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan;

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu Ketua Majelis menyatakan agenda sidang dimulai dengan pembacaan surat gugatan. Atas perintah Ketua Majelis, lalu Penggugat membacakan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register perkara Nomor 0936/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 21 September 2018;

Setelah surat gugatan dibacakan, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud surat gugatannya tersebut. Lalu Ketua Majelis menyatakan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah siap mengajukan alat-alat bukti, baik surat maupun saksi-saksi;

Kemudian atas perintah Ketua Majelis Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5202065508840003, tanggal 02 Juli 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, yang telah bermaterai lengkap kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 649/04/XI/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA. Kecamatan Praya Timur. tertanggal 01 Nopember 2011 yang telah bermaterai lengkap kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode (P.2);



3. Surat Keterangan tidak berada ditempat (Ghaib), Nomor : 24 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaraj, Kabupaten Lombok Tengah yang telah bermaterai lengkap kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode (P.3);

Bukti tersebut sebagai berikut:

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis dipanggil masuk saksi Penggugat yang pertama. Setelah saksi tersebut masuk ke ruang sidang lalu atas pertanyaan Ketua Majelis saksi tersebut mengaku bernama :

1. Sumedah Alias Amaq Rahmiatun Bin Amaq Serilah, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Selandung Desa Sukaraj, Kecamatan Praya Timur Kabupaen Lombok Tengah ;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, yang intinya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, lalu atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Penggugat dan Tergugat?

Ya saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Apakah hubungan saudara dengan Penggugat ?

Penggugat adalah anak Kandung saksi

Apa hubungan antara Penggugat dan Tergugat?

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

Apakah saudara tahu berapa anak Penggugat dan Tergugat dan siapa



yang memeliharanya?

Ya saksi tahu yakni 3 orang, anak 2 dipelihara oleh saksi, anak ke 1 dipelihara oleh Keluarga Tergugat/neneknya sedangkan anak ke 3 dipelihara oleh Adik Penggugat ;

Penggugat dan Tergugat awal nikah tinggal di mana?

Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Yang saya ketahui Penggugat dan Tergugat awalnya baik akan tetapi, sejak Tergugat meninggalkan Penggugat ke Malaysia tahun 2016 sudah tidak baik lagi ;

Apakah saudara mengetahui penyebabnya ?

Saya tahu penyebabnya adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia 2 tahun lamanya dan sampai sekarang Tergugat belum pulang ;

Apakah sekarang ini dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah ?

Tidak, sekarang sudah berpisah tempat tinggal bersama Penggugat



tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat masih di Malaysia ;

Sejak kapan mereka mulai berpisah tempat tinggal ?

Yang saya tahu Penggugat dan Tergugat mulai berpisah sejak tahun 2016 sampai sekarang ;

Apakah selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat masih saling berhubungan?

Selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi ;

Berapa kali saudara mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ?

Saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar ;

Apakah Penggugat dan Tergugat masih satu rumah ?

Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun lamanya ;

Apakah saudara pernah menasehati Penggugat agar rukun kemabli dengan Tergugat ?

Ya, sudah namun tidak berhasil ;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan dan mengakui keterangan saksi tersebut. Lalu Saksi tersebut dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis dipanggil masuk ke ruang sidang Saksi Penggugat yang kedua. Setelah Saksi tersebut masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang siang, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis saksi tersebut mengaku bernama :

2. Riali Bin Amaq Nurasih, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Selandung Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, yang intinya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, lalu atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Penggugat dan Tergugat?

Ya saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Apakah hubungan saudara dengan Penggugat ?

Penggugat adalah tetangga saksi ;

Apa hubungan antara Penggugat dan Tergugat?

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

Apakah saudara tahu berapa anak Penggugat dan Tergugat dan siapa yang memeliharanya?

Ya saksi tahu yakni 3 orang, anak 2 dipelihara oleh saksi, anak ke 1 dipelihara oleh Keluarga Tergugat/neneknya sedangkan anak ke 3 dipelihara oleh Adik Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat awal nikah tinggal di mana?

Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, namun sejak 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Yang saya ketahui Penggugat dan Tergugat awalnya baik akan tetapi, sejak Tergugat meninggalkan Penggugat ke Malaysia sudah tidak baik lagi ;

Apakah saudara mengetahui penyebabnya ?

Saya tahu penyebabnya adalah karena Tergugat Meninggalkan Penggugat ke Malaysia sudah 2 tahun sampai sekarang belum pulang ;

Apakah sekarang ini dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah ?

Tidak, sekarang sudah berpisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat masih di Malaysia ;

Sejak kapan mereka mulai berpisah tempat tinggal ?

Yang saya tahu Penggugat dan Tergugat mulai berpisah sejak 2016



sampai sekarang ;

Apakah selama pisah rumah
Penggugat dan Tergugat masih saling
berhubungan?

Selama pisah rumah antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak saling
pedulikan lagi ;

Berapa kali saudara mendengar sendiri
Penggugat dan Tergugat bertengkar ?

Saksi tidak pernah mendengar mereka
bertengkar ;

Apakah Penggugat dan Tergugat
masih satu rumah ?

Sekarang Penggugat dan Tergugat
telah berpisah rumah selama 2
tahun ;

Apakah saudara pernah menasehati
Penggugat agar rukun kembali
bersama Tergugat ?

Ya pernah, namun tidak berhasil ;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan keterangan
saksi tersebut. Lalu saksi tersebut diperintahkan meninggalkan ruang sidang;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak
mengajukan alat-alat bukti lagi dan selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis
Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap
pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah
Majelis dan diperintahkan kepada Penggugat untuk meninggalkan ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Setelah musyawarah Majelis selesai, lalu Ketua Majelis menyatakan skors sidang dicabut dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum;

Kemudian atas perintah Ketua Majelis para pihak dipanggil kembali masuk ke ruang sidang. Setelah Penggugat masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Majelis membacakan putusan Nomor 0936/Pdt.G/2018/PA.Pra yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Saharudin bin Amaq Sariyah) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Amaq Rahmiatun);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis, lalu Ketua Majelis memberi penjelasan kepada Penggugat mengenai hal-hal yang terkait adanya putusan tersebut, baik mengenai upaya hukum maupun sisa panjar biaya perkara;

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita Pengganti melalui Panitera untuk memberitahukan amar putusan tersebut kepada Tergugat. Lalu Ketua Majelis menyatakan sidang pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,



RAHMAN, S.H.

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., M.H.



PENETAPAN

Nomor 0958/Pdt.P/2016/PA.Pra

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

MISBAH BIN HAJI.MISBAH, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan TAni, tempat tinggal di Dusun Pekan Baru Desa .Aik Berik Kecamatan .Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**" ;

SUPIANI BINTI H. IRSANUDIN , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Pekan Baru Desa .Aik Berik Kecamatan .Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonan para Pemohon tanggal 13 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 0958/Pdt.P/2016/PA.Pra, tertanggal 13 Juni 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2000 diDusun Pekan Baru Desa .Aik Berik Kecamatan .Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Baru Desa .Aik Berik Kecamatan .Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah , dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama MURSII umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Pekan Baru Desa .Aik Berik Kecamatan .Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dan DAHRIM umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Pekan Baru Desa .Aik Berik Kecamatan .Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dan dihadiri oleh 40 orang ;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status jejak, dan Pemohon II dalam status perawan
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikarunia 2 orang anak bernama :
 - a. Aena Supiani laki-laki, tanggal lahir. Peken Baru ,01-07-2002
 - b. Supia Hipzo perempuan, tanggal lahir . Peken Baru, 19-09-2010 ;
5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**MISBAH BIN HAJI.MISBAH**) dan Pemohon II, (**SUPIANI BINTI H. IRSANUDIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2000 diDusun Pekan Baru Desa .Aik Berik Kecamatan .Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ;

Subsidair :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pe-mohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 5202123112750039 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II NIK 5202127112870027 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.2) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, untuk memperkuat dalil-dalil permohonanannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Saksi MURSI'I BIN SUBUH, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun, Bertempat tinggal di Dusun Pekan Baru, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan dibawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga/keluarga/sepupu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 1 Januari 2000 diDusun Pekan Baru Desa .Aik Berik Kecamatan .Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 40 orang di antaranya MURSII umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Pekan Baru Desa .Aik Berik Kecamatan .Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dan DAHRIM umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Pekan Baru Desa .Aik Berik Kecamatan .Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I di Dusun Pekan Baru Desa .Aik Berik Kecamatan .Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;
 - Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Aena Supiani laki-laki, tanggal lahir. Peken Baru ,01-07-2002
 - b. Supia Hipzo perempuan, tanggal lahir . Peken Baru, 19-09-2010;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya untuk para Pemohon;
2. Saksi II JUNAIDI BIN AMAQ JUNAIDI, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Pekan Baru, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan dibawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan yang pada



pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 1 Januari 2000 diDusun Pekan Baru Desa .Aik Berik Kecamatan .Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 40 orang di antaranya MURSII umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Pekan Baru Desa .Aik Berik Kecamatan .Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dan DAHRIM umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Pekan Baru Desa .Aik Berik Kecamatan .Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I diDusun Pekan Baru Desa .Aik Berik Kecamatan .Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Aena Supiani laki-laki, tanggal lahir. Peken Baru ,01-07-2002
 - b. Supia Hipzo perempuan, tanggal lahir . Peken Baru, 19-09-2010;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam :
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya untuk Para Pemohon ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal Kamis yang pada pokoknya, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon agar perkaranya segera ditetapkan ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diruraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan baik Pemohon I dan Pemohon II ber-tempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah telah diubah dan perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Praya berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada **1 Januari 2000**, diDusun Pekan Baru Desa .Aik Berik Kecamatan .Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah , oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) atau memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai-mana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon Ilmohon untuk ditetapkan (diitsbatkan) pernikahannya dan penetapan tersebut akan digunakan untuk mengurus pembuatan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran kedua anaknya tersebut serta untuk kepentingan hukum lainnya ;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg., maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan pemohon I dan pemohon II merupakan *acta ambtelijk* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW jis. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka majelis hakim dapat menerima surat P.1 dan P.2 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 tersebut telah terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah penduduk wilayah kabupaten Lombok Tengah, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* ;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama dan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang kedua menjelaskan tentang latar belakang bagaimana kedua orang saksi tersebut tahu tentang apa yang diterangkannya dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/ pende-ngaran/ pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, kedua orang saksi tersebut tidak berperilaku buruk serta keterangannya disampaikan setelah disumpah menurut agamanya (Islam), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg. serta Pasal 175 Rbg. jo. Pasal 1907 paragraf 1 dan Pasal 1908 serta Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi tersebut, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 1 Januari 2000 di Dusun Pekan Baru Desa .Aik Berik Kecamatan .Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang dihadiri oleh saksi saksi masing-masing bernama MURSII dan DAHRIM ;
2. Bahwa Pemohon I telah memberikan maskawin berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai ;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan semenda atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah ;
5. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Aena Supiani laki-laki, tanggal lahir. Peken Baru ,01-07-2002
 - b. Supia Hipzo perempuan, tanggal lahir . Peken Baru, 19-09-2010 dan Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan pembuatan akta nikah karena pernikahannya tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah dan untuk memenuhi salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya tersebut serta kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal **1 Januari 2000** di Dusun Pekan Baru Desa .Aik Berik Kecamatan .Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah sebagai mana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Oleh karena itu, maka berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dihadiri oleh Pemohon I (calon suami) dan Pemohon II (calon isteri), wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II dengan dihadiri oleh sekitar 40 orang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **MURSII dan DAHRIM**, serta ijabnya dilaksanakannya oleh wali nikah dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I tanpa berselang waktu dengan demikian pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab (darah), pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam ;

35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena dalam keadaan seorang wanita yang tidak beragama Islam dan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam dan berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam baik sebelum menikah maupun selama dalam masa perkawinannya tersebut sehingga keduanya tidak melanggar ketentuan Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, Pemohon I memberikan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai kepada Pemohon II sehingga dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 30, 31, 32, dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terpenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf (a), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan hukum (syari'at) Islam sebagaimana hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. :

لأنكاح إلابولي وشاهدي عدل

Artinya : “ Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dalam pernikahannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Aena Supiani laki-laki, tanggal lahir. Peken Baru ,01-07-2002
- b. Supia Hipzo perempuan, tanggal lahir . Peken Baru, 19-09-2010 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang isi pokoknya menyatakan bahwa “ Dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah) sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sampai sekarang sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya sehingga telah sah sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hal itu telah sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh pendapat ahli hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anatuth-tholibin juz IV halaman 254 :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدى عدل



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ”.

Oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut beralasan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitem angka 1 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa petitem angka 2 dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan dan harus dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II (**MISBAH BIN HAJI.MISBAH**) dengan (**SUPIANI BINTI H. IRSANUDIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2000 diDusun Pekan Baru Desa .Aik Berik Kecamatan .Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakuk-an oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai-mana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kom-pilasi Hukum Islam serta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan dan bertempat tinggal di diDusun Pekan Baru Desa .Aik Berik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan .Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah , maka Hakim berpendapat bahwa perlu untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perka-winannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah agar dapat digunakan sebagai alas hukum dalam pembuatan akta nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 huruf j yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan penetapan perkara permohonan itsbat nikah kepada Kantor Urusan Agama setempat dan karenanya Hakim berpendapat bahwa patut untuk memerintahkan Panitera Agama Praya menyampaikan salinan penetapan perkara permohonan itsbat nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perka-winan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MISBAH BIN HAJI.MISBAH**) dan Pemohon II (**SUPIANI BINTI H. IRSANUDIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2000 di Dusun Pekan Baru Desa .Aik Berik Kecamatan .Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah (tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II) untuk dicatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriyah oleh SYAFRUDDIN, S.Ag., MSI. sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor 0958/Pdt.P/2016/PA.Pra, tertanggal 15 Juni 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal yang dibantu oleh H. AWALUDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti,

ttd

H. AWALUDIN, S. H.

Hakim Tunggal,

ttd

SYAFRUDDIN, S.Ag., MSI.

Perincian Biaya Perkara :

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. ,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
	----- +
Jumlah	: Rp. 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Pra

Pertama

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Desa Teratak pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Abdul Muhid bin Hasan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pediti, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Nurhayani binti Mawaludin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pediti, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Susunan majelis yang bersidang;

1. H. Samad Harianto, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis;
2. H. Muhlis, SH. sebagai Hakim Anggota;
3. Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh RAHMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, para Pemohon dipanggil untuk memasuki ruang sidang:

- Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 08 Februari 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register perkara Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Pra, tanggal 08 Februari 2018 dan atas pertanyaan ketua majelis para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Selanjutnya atas perintah ketua majelis, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202123112850035 atas nama Abdul Muhid bin Hasan (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 22 April 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202125507860003 atas nama Nurhayani binti Mawaludin (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22 April 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode (Bukti P.2);

Bukti tertulis tersebut terlampir sebagai berikut :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan telah siap dengan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis dipanggil masuk ke ruang sidang saksi para Pemohon yang pertama, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut mengaku bernama :

1. Hasan Bin umur tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di Dusun Pediti, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;

Selanjutnya saksi tersebut mengucapkan sumpah sesuai agama Islam sebagai berikut: *"Wallahi (Demi Allah) saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya"*;

Lalu atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II?

Ya, saya kenal dengan para Pemohon;

Apakah ada hubungan keluarga antara saudara dengan para Pemohon?

Hubungan saya dengan para Pemohon adalah tetangga/keluarga/sepupu;

Apakah Saudara tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II?

Ya, saya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Bagaimana Saudara bisa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai



suami istri?

Saya menyaksikan dan saya hadir pada waktu para Pemohon menikah;

Kapan dan dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Mei 2009 di Dusun Pediti, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

Bagaimanakah status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah?

Setahu saya Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan ;

Apakah saudara tahu siapa wali nikahnya, siapa saksi-saksinya, dan apa maskawinnya, ketika dilangsungkan akad nikah tersebut ?

Ya, saya tahu wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Mawaludin, dan saksi-saksi nikahnya adalah Hasan dan Turmuzi dengan maskawinya adalah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai. ;

Apakah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada pertalian sedarah atau sesusuan atau semenda yang merupakan larangan untuk melangsungkan pernikahan ?



Tidak ada;

Apakah setelah pernikahan tersebut
Pemohon I dan Pemohon II pernah
bercerai dan keluar dari agama islam?

Pemohon I dan Pemohon II tidak
pernah bercerai dan tidak pernah
keluar dari agama Islam ;

Apakah ada pihak lain yang keberatan
dengan pernikahan Pemohon I dan
Pemohon II selama ini?

Tidak ada;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II
sudah dikaruniai anak dari pernikahan
tersebut?

Pemohon I dan Pemohon II, telah
dikaruniai 1 orang anak bernama :
Adelia Novita, Perempuan, tanggal
lahir 15-07-2010 ;

Apakah saudara tahu bahwa
Pemohon I mempunyai isteri selain
Pemohon II ?

Tidak. Setahu saya Pemohon I hanya
mempunyai isteri Pemohon II saja ;

Apakah saudara tahu maksud
Pemohon I dan Pemohon II
mengajukan Itsbat Nikah?

Pemohon I dan pemohon II tidak
mempunyai akta nikah dan dalam
rangka untuk mengurus akta nikah,
akta kelahiran anak dan keperluan



hukum lainnya;

Apakah masih ada keterangan lain yang akan disampaikan?

Sudah cukup;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, para pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut. Selanjutnya saksi tersebut dipersilahkan meninggalkan ruang sidang;

Lalu atas perintah Ketua Majelis saksi para Pemohon dipanggil masuk ke ruang sidang. Setelah saksi tersebut masuk ke ruang sidang, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis saksi tersebut mengaku bernama :

2. Turmuzi Bin umur tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di Dusun Pediti, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya saksi tersebut mengucapkan sumpah sesuai agama Islam sebagai berikut: *"Wallahi (Demi Allah) saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya"*;

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II?

Ya, saya kenal dengan para Pemohon;

Apakah ada hubungan keluarga antara saudara dengan para Pemohon?

Hubungan saya dengan para Pemohon adalah tetangga/keluarga/sepupu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Saudara tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II?

Ya, saya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Bagaimana Saudara bisa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri?

Saya menyaksikan dan saya hadir pada waktu para Pemohon menikah;

Kapan dan dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Mei 2009 di Dusun Pediti, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

Bagaimanakah status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah?

Setahu saya Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan ;

Apakah saudara tahu siapa wali nikahnya, siapa saksi-saksinya, dan apa maskawinnya, ketika dilangsungkan akad nikah tersebut ?

Ya, saya tahu wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Mawaludin, dan saksi-saksi nikahnya adalah Hasan dan Turmuzi dengan maskawinya adalah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),



dibayar tunai. ;

Apakah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada pertalian sedarah atau sesusuan atau semenda yang merupakan larangan untuk melangsungkan pernikahan ?

Tidak ada;

Apakah setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai dan keluar dari agama islam?

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;

Apakah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini?

Tidak ada;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak dari pernikahan tersebut?

Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Adelia Novita, Perempuan, tanggal lahir 15-07-2010 ;

Apakah saudara tahu bahwa Pemohon I mempunyai isteri selain Pemohon II ?

Tidak. Setahu saya Pemohon I hanya mempunyai isteri Pemohon II saja ;

Apakah saudara tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II



mengajukan ltsbat Nikah?

Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai akta nikah dan dalam rangka untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya;

Apakah masih ada keterangan lain yang akan disampaikan?

Sudah cukup;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut. Lalu saksi tersebut dipersilahkan meninggalkan ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya. Lalu atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors dan dinyatakan tertutup untuk umum guna musyawarah majelis hakim. Atas perintah Ketua Majelis para pihak dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan;

Setelah musyawarah majelis selesai, Ketua Majelis menyatakan skors sidang dicabut dan sidang dinyatakan terbuka kembali untuk umum. Atas perintah Ketua Majelis para Pemohon dipanggil masuk ke ruang sidang. Setelah para Pemohon masuk ke ruang sidang, selanjutnya Ketua Majelis mengucapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Menggabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon 1 (Abdul Muhid Bin Hasan) dengan Pemohon II (Nurhayati Binti Mawaludin) yang dilaksanakan pada tanggal 14

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2009 di Dusun Pediti Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara kabupaten Lombok Tengah ;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya Tahun 2018 ;

Setelah Ketua Majelis mengucapkan amar penetapan tersebut, kemudian Ketua Majelis menerangkan kepada para Pemohon berkaitan dengan adanya penetapan tersebut;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

RAHMAN, SH.

Ketua Majelis,

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.